



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 Tata Cara Penundaan Dan/ Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
 15. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsisimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2026

Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1);

17. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2026 Nomor 1);
18. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Wali Kota mengenai sebagai urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah desa dan Desa Adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut dengan Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).
9. Tunjangan BPD adalah penerimaan yang sah yang di terima setiap bulan oleh anggota BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam APBD Kota Padangsidempuan.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Penyelenggaraan, Penatausahaan,

Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desaa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota Padangsidempuan ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan pembagian, Penetapan, dan Penggunaan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Pembagian, Penggunaan rincian ADD setiap Desa;
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- c. memberdayakan masyarakat agar mampu menggali potensi Desa dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melestarikan hasil pembangunan;
- d. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan;

BAB III
PENGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD yang ditetapkan dalam Belanja Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran ADD digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 2. Operasional Pemerintahan desa
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan desa
 - b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) ADD dapat dipergunakan untuk :
 - a. kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. kegiatan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat;
 - d. kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak di Desa.
- (3) ADD untuk kegiatan sebagaimana Pasal (4) ayat 2 huruf a kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%) meliputi ;
 1. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon,dll)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian seragam, Perjalanan Dinas, listrik/telpon, dll)
 7. Penyelenggaraan Pembinaan Desa
 8. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran, pemerintahan
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
 - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, akta kelahiran, Kartu

- Keluarga, dll)
 - 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - 3. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 4. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 - 5. Lain-lain Kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik dan Kearsipan
 - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
 - 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes/RKPDes,dll)
 - 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait
 - 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll – diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
 - 7. Penyusunan Laporan Keuangan Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 8. Pengembangan sistem informasi desa
 - 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kota,Pihak ketiga, dll)
 - 10. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)
 - 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingrn dalam mengikuti lomba desa
 - 12. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - e. Sub Bidang Pertanahan.
 - 1. Sertifikasi Tanah dan Kas Desa
 - 2. Admininstrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Aegenda Pertanahan)
 - 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4. Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5. Penyuluhan Pertanahan
 - 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
- (4) ADD untuk kegiatan sebagaimana Pasal (4) ayat 2 huruf b kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
 - 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,

- dst)
- 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-formal Milik Desa
- 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat peraga edukatif(APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa
- 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
- 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
- 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10. Dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 11. Lain-lain Kegiatan sub bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin, dst)
 - 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
 - 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
 - 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - 10. Lain-lain kegiatan sub bidang Kesehatan
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1. Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 - 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,Box/Slab Culvert, Drainase,Prasarana Jalan lain)
 - 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Des/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasaan Milik Desa
 - 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan

Jembatan Milik Desa

14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 21. Lain-lain Kegiatan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN(pemetaan, validasi, dll)
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll)
 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar Prasarana jalan)
 6. Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Umum/MCK Umum, dll
 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll)
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar Prasarana Jalan)
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman(Penampungan, Bank Sampah, dll)
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 18. Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa
 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4. Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan Lingkungan hidup
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 1. Pembangunan Rambu-rambu di Jalan Desa
 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 4. Lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, komunikasi, dan informatika
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 3. Lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub Bidang pariwisata
 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 2. Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Saran dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 3. Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
- (5) ADD untuk kegiatan sebagaimana Pasal (4) ayat 2 huruf c kegiatan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa(Satlinmas Desa)
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintahan daerah. Dll) skala lokal Desa
 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 6. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 8. Lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa
 2. Pengiriman kontingen Group kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kota
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

6. Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kota
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (kepemudaan, Penyadaran Wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa
 3. Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 5. Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
 7. Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan Olah Raga
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan Lembaga Adat
 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 3. Pembinaan PKK
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 5. Lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan Masyarakat
- (6) ADD untuk kegiatan sebagaimana Pasal (4) ayat 2 huruf d kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- a. Sub Bidang kelautan dan Perikanan
 1. Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)
 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
 7. Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan peternakan, kandang, dll)
 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Teapat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 6. Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 3. Peningkatan Kapasitas BPD
 4. Lain-lain kagiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandangan Difabel

- (penyandang disabilitas)
4. Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)
 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi
 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan No-Pertanian
 4. Lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 1. Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)
 2. Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 3. Lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 3. Pengembangan Industri kecil Level Desa
 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang,industri rumah tangga, dll)
 5. Lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
- (7) ADD untuk kegiatan sebagaimana Pasal (4) ayat 2 huruf e kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak di Desa
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Keadaan Darurat
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Keadaan Mendesak
- (8) ADD untuk kegiatan sebagaimana Pasal (4) ayat 1 di tetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis, dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV BESARAN ADD

Pasal 5

ADD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 42.738.435.900,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dialokasikan kepada 42 (empat puluh dua) desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya ADD yang diterima seluruh desa sebagaimana dimaksud Pasal (5) terdiri dari ADD Minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan ADD Proporsional sebesar 40% (empat puluh

- persen) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. jumlah penduduk ;
 - b. tingkat kemiskinan;
 - c. luas Wilayah Desa;
 - d. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan;

Pasal 7

Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) adalah sebagai berikut:

- (1) ADD untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp.9.065.927.040.- (sembilan milyar enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Tunjangan Penghasilan BPD untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 2.192.400.000.- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Pasal 8

- (1) Penetapan dan Pemberian Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya Serta Kepala Dusun dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Siltap setiap bulan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- (3) Siltap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterima setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 2.426.640,-/bulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS : Rp. 2.224.420,-/bulan
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi : Rp. 2.022.200,-/bulan
 - d. Kepala Dusun : Rp. 2.022.200,-/bulan
- (4) Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun dapat dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 1.000.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-/bulan
 - c. Anggota : Rp. 700.000,-/bulan
- (3) Tunjangan anggota BPD dapat dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir 31 Desember 2026;

BAB V RUMUSAN ADD

Pasal 10

Rumusan ADD adalah rumus perhitungan ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa

Pasal 11

(1) Rumus Dasar Penetapan ADD :

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDx = ADD x
 ADDM = ADD Minimal yang Diterima Desa
 ADDPx = ADD Proporsional untuk desa x

$$ADDPx = BDx(ADD - \sum ADDM)$$

ADDPx = ADD Proporsional untuk Desa x
 BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
 ADD = Total ADD untuk Kota
 \sum ADDM = Jumlah seluruh ADD Minimal

(2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$BDx = a1KV1 + a2KV2 + a3KV3 + a4KV4$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
 A1,a2,a3,a4 = Angka Bobot dari masing-masing variable
 KV1,KV2,KV3,KV4 = Kofisien masing-masing variabel

(3) Perhitungan Koefisien masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

a. KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh Kecamatan}}$$

b. KV Angka Kemiskinan Desa

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin se-Kecamatan}}$$

c. KV Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa (Ha)}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Seluruh Kecamatan (Ha)}}$$

d. KV Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan (km)

$$\frac{\text{Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan (Km)}}{\text{Jumlah Jarak seluruh Desa Ke Ibukota Kecamatan}}$$

(4) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk	V1	a1	25%
2. Angka Kemiskinan	V2	a2	40%
3. Luas Wilayah Desa	V3	a3	25%
4. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan	V4	a4	10%

(5) Definisi Variabel

- variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa;
- variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah

- Tangga Miskin di masing -masing desa;
- c. variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa;
 - d. variabel jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (km), untuk jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan yang kurang dari 1(satu) km dihitung 1 (satu) km.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 40 % dari ADD setiap desa, dan disalurkan paling cepat bulan Maret;
 - b. tahap II sebesar 30 % dari ADD setiap desa, dan disalurkan paling cepat bulan Juli;
 - c. tahap III sebesar 30 % dari ADD setiap desa, dan disalurkan paling cepat bulan Oktober;
 - d. dalam hal penyaluran Tahap III 30 % sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf c, permohonan percepatan tahap III disampaikan oleh Desa dengan mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun;
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran ADD Tahap I dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan :
 1. Surat Permohonan Penyaluran
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa.
 - b. Penyaluran ADD tahap II dan Tahap III dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan :
 1. Surat Permohonan Penyaluran
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap sebelumnya.
 3. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan dimaksud;
 4. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk penyaluran Tahap II minimal 60 % (enam puluh perseratus) dan untuk penyaluran Tahap III minimal 80 % (delapan puluh perseratus) dari Anggaran Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya Tahun Berjalan.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah desa setelah diverifikasi oleh Camat.
- (5) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening kas desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 13 Maret 2026

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 3



LAMPIRAN I:
 PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2026

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026

No.	KECAMATAN /DESA	Total ADD
1	2	3
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA		
1	DESA PURWODADI	Rp 893.859.280
2	DESA GUNUNG HASAHATAN	Rp 779.306.296
3	DESA UJUNGGURAP	Rp 1.000.703.310
4	DESA AEK TUHUL	Rp 1.005.275.961
5	DESA BARUAS	Rp 888.255.545
6	DESA SILOTING	Rp 1.001.559.822
7	DESA AEK BAYUR	Rp 910.386.663
8	DESA PUDUN JAE	Rp 1.433.866.904
9	DESA PUDUN JULU	Rp 874.356.892
10	DESA BATANG BAHAL	Rp 1.003.702.711
11	DESA AEK NAJAJI	Rp 745.419.731
12	DESA SIMIRIK	Rp 1.244.584.852
13	DESA BARGOTTOPONG	Rp 1.384.173.302
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU		
1	DESA SABUNGAN SIPABANGUN	Rp 1.198.252.964
2	DESA SINGALI	Rp 908.562.085
3	DESA HUTA PADANG	Rp 1.074.785.603
4	DESA PARTIHAMAN SAROHA	Rp 912.998.608
5	DESA TINJOMAN LAMA	Rp 1.044.091.599
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA		
1	DESA PALOPAT PIJOR KOLING	Rp 1.356.118.268
2	DESA SALAMBUE	Rp 1.209.950.026
3	DESA PURBATUA PIJOR KOLING	Rp 810.642.378
4	DESA SIGULANG	Rp 858.292.932
5	DESA MANUNGGANG JULU	Rp 1.081.160.271
6	DESA GOTI	Rp 1.088.444.422
7	DESA MANEGEN	Rp 993.101.574
8	DESA HUTA KOJE	Rp 809.302.648
9	DESA HUTALIMBONG	Rp 779.229.625
10	DESA HUTA PADANG	Rp 770.153.453
11	DESA PERKEBUNAN PIJOR KOLING	Rp 885.612.216
12	DESA LABUHAN LABO	Rp 1.243.438.089
13	DESA HUTA LOMBANG	Rp 797.165.090
14	DESA MANUNGGANG JAE	Rp 1.166.951.324
15	DESA LABUHAN RASOKI	Rp 1.201.893.584
16	DESA TARUTUNG BARU	Rp 800.324.085
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU		
1	DESA JORING LOMBANG	Rp 991.194.406
2	DESA BATU LAYAN	Rp 934.664.390
3	DESA SIMASOM	Rp 1.017.497.323
4	DESA PINTU LANGIT JAE	Rp 1.178.443.255
5	DESA MOMPANG	Rp 1.098.082.260
6	DESA RIMBA SOPING	Rp 1.371.319.157

7	DESA SIMATOHIR	Rp	1.000.809.795
8	DESA JORING NATOBANG	Rp	990.503.201
	TOTAL	Rp	42.738.435.900

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN II:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KECAMATAN / DESA	JUMLAH PENDUDUK			ANGKA KEMISKINAN			LUAS WILAYAH			KETERJANGKAUAN			BOBOT DESA	ADD TIAP DESA		
	Jumlah Penduduk ap 0,25 3	VKP 4	Bobot 5	Keluarga Miskin (KK) am 0,40 6	VKM 7	Bobot 8	Luas Wilayah al 0,25 9	VKL 10	Bobot 11	IKD = IKK (Km) aj 0,10 12	VJK 13	Bobot 14	BDx 15	ADDM 16	ADDPx 17	ADDx 18
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA																
DESA PALOPAT PIJOR KOLING	4.149	0,067	0,017	71	0,039	0,016	491,60	0,049	0,012	2,5	0,027	0,003	0,048	449.715.841	599.724.907	1.049.440.748
DESA SALAMBUE	3.250	0,053	0,013	83	0,046	0,018	88,18	0,009	0,002	2,0	0,021	0,002	0,036	449.715.841	453.556.665	903.272.506
DESA PURBATUA PIJOR KOLING	889	0,014	0,004	23	0,013	0,005	96,85	0,010	0,002	1,5	0,016	0,002	0,013	449.715.841	160.648.217	610.364.058
DESA SIGULANG	1.187	0,019	0,005	31	0,017	0,007	72,94	0,007	0,002	1,0	0,011	0,001	0,015	449.715.841	184.032.372	633.748.212
DESA MANUNGGANG JULU	1.756	0,029	0,007	73	0,041	0,016	216,30	0,022	0,005	1,5	0,016	0,002	0,030	449.715.841	382.633.310	832.349.151
DESA GOTI	1.805	0,029	0,007	59	0,033	0,013	334,56	0,033	0,008	2,0	0,021	0,002	0,031	449.715.841	389.917.461	839.633.302
DESA MANEGEN	1.408	0,023	0,006	51	0,028	0,011	92,59	0,009	0,002	2,5	0,027	0,003	0,022	449.715.841	277.774.613	727.490.454
DESA HUTA KOJE	1.197	0,019	0,005	26	0,014	0,006	37,24	0,004	0,001	1,0	0,011	0,001	0,013	449.715.841	159.308.487	609.024.328
DESA HUTALIMBONG	473	0,008	0,002	25	0,014	0,006	46,94	0,005	0,001	1,5	0,016	0,002	0,010	449.715.841	129.235.464	578.951.305
DESA HUTA PADANG	601	0,010	0,002	13	0,007	0,003	104,02	0,010	0,003	1,5	0,016	0,002	0,010	449.715.841	120.159.292	569.875.133
DESA PERKEBUNAN PIJOR KOLING	816	0,013	0,003	8	0,004	0,002	458,89	0,046	0,011	2,0	0,021	0,002	0,019	449.715.841	235.618.055	685.333.896
DESA LABUHAN LABO	1.935	0,031	0,008	38	0,021	0,008	675,58	0,068	0,017	4,0	0,043	0,004	0,037	449.715.841	472.111.928	921.827.769
DESA HUTA LOMBANG	951	0,015	0,004	24	0,013	0,005	56,49	0,006	0,001	1,0	0,011	0,001	0,012	449.715.841	147.170.929	596.886.770
DESA MANUNGGANG JAE	2.128	0,035	0,009	79	0,044	0,018	103,09	0,010	0,003	3,0	0,032	0,003	0,032	449.715.841	403.091.563	852.807.404
DESA LABUHAN RASOKI	2.172	0,035	0,009	63	0,035	0,014	316,88	0,032	0,008	5,0	0,054	0,005	0,036	449.715.841	454.833.823	904.549.664
DESA TARUTUNG BARU	306	0,005	0,001	10	0,006	0,002	81,60	0,008	0,002	6,0	0,064	0,006	0,012	449.715.841	150.329.924	600.045.765
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA																
DESA PURWODADI	1.423	0,023	0,006	15	0,008	0,003	135,67	0,014	0,003	1,0	0,011	0,001	0,014	449.715.841	171.065.922	620.781.763
DESA GUNUNG HASAHATAN	591	0,010	0,002	13	0,007	0,003	79,07	0,008	0,002	1,0	0,011	0,001	0,008	449.715.841	105.045.736	554.761.576
DESA UJUNGGURAP	1.261	0,021	0,005	24	0,013	0,005	344,32	0,034	0,009	1,0	0,011	0,001	0,020	449.715.841	253.643.549	703.359.390
DESA AEK TUHUL	2.154	0,035	0,009	46	0,026	0,010	129,19	0,013	0,003	2,0	0,021	0,002	0,024	449.715.841	306.749.000	756.464.841
DESA BARUAS	884	0,014	0,004	17	0,009	0,004	264,86	0,026	0,007	1,0	0,011	0,001	0,015	449.715.841	189.728.584	639.444.425
DESA SILOTING	1.212	0,020	0,005	41	0,023	0,009	227,52	0,023	0,006	1,0	0,011	0,001	0,021	449.715.841	261.966.461	711.682.302
DESA AEK BAYUR	1.731	0,028	0,007	33	0,018	0,007	7,89	0,001	0,000	2,1	0,023	0,002	0,017	449.715.841	211.859.702	661.575.543
DESA PUDUN JAE	4.279	0,070	0,017	100	0,056	0,022	318,18	0,032	0,008	2,2	0,024	0,002	0,050	449.715.841	628.940.744	1.078.656.584
DESA PUDUN JULU	1.058	0,017	0,004	26	0,014	0,006	78,04	0,008	0,002	1,8	0,019	0,002	0,014	449.715.841	175.829.931	625.545.772

KECAMATAN / DESA	JUMLAH PENDUDUK			ANGKA KEMISKINAN			LUAS WILAYAH			KETERJANGKAUAN			BOBOT DESA	ADD TIAP DESA		
	Jumlah Penduduk ap 0,25	VKP	Bobot	Keluarga Miskin (KK) am 0,40	VKM	Bobot	Luas Wilayah al 0,25	VKL	Bobot	IKD = IKK (Km) aj 0,10	VJK	Bobot	BDx	ADDM	ADDPx	ADDx
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DESA BATANG BAHAL	1.149	0,019	0,005	40	0,022	0,009	383,94	0,038	0,010	1,0	0,011	0,001	0,024	449.715.841	305.175.750	754.891.591
DESA AEK NAJAJI	188	0,003	0,001	6	0,003	0,001	99,24	0,010	0,002	1,0	0,011	0,001	0,006	449.715.841	71.159.170	520.875.011
DESA SIMIRIK	1.971	0,032	0,008	58	0,032	0,013	692,62	0,069	0,017	1,2	0,013	0,001	0,040	449.715.841	497.525.091	947.240.932
DESA BARGOTOPONG	1.454	0,024	0,006	67	0,037	0,015	769,65	0,077	0,019	5,0	0,054	0,005	0,045	449.715.841	571.780.741	1.021.496.582
PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU																
DESA JORING LOMBANG	1.174	0,019	0,005	35	0,019	0,008	230,42	0,023	0,006	1,0	0,011	0,001	0,019	449.715.841	244.134.645	693.850.486
DESA BATU LAYAN	780	0,013	0,003	37	0,021	0,008	131,35	0,013	0,003	2,0	0,021	0,002	0,017	449.715.841	211.871.030	661.586.870
DESA SIMASOM	1.003	0,016	0,004	57	0,032	0,013	223,21	0,022	0,006	1,0	0,011	0,001	0,023	449.715.841	294.703.962	744.419.803
DESA PINTU LANGIT JAE	1.566	0,025	0,006	76	0,042	0,017	156,90	0,016	0,004	3,0	0,032	0,003	0,030	449.715.841	382.850.694	832.566.535
DESA MOMPANG	1.455	0,024	0,006	50	0,028	0,011	425,08	0,043	0,011	2,0	0,021	0,002	0,030	449.715.841	375.288.899	825.004.740
DESA RIMBA SOPING	1.949	0,032	0,008	100	0,056	0,022	442,34	0,044	0,011	6,0	0,064	0,006	0,048	449.715.841	599.992.996	1.049.708.837
DESA SIMATOHIR	858	0,014	0,003	29	0,016	0,006	434,18	0,043	0,011	3,0	0,032	0,003	0,024	449.715.841	302.282.834	751.998.675
DESA JORING NATOBANG	1.168	0,019	0,005	33	0,018	0,007	246,99	0,025	0,006	1,0	0,011	0,001	0,019	449.715.841	243.443.440	693.159.281
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU																
DESA SABUNGAN SIPABANGUN	1.929	0,031	0,008	70	0,039	0,016	237,87	0,024	0,006	3,0	0,032	0,003	0,033	449.715.841	410.126.803	859.842.644
DESA SINGALI	1.048	0,017	0,004	40	0,022	0,009	98,11	0,010	0,002	1,0	0,011	0,001	0,017	449.715.841	210.035.124	659.750.965
DESA HUTA PADANG	1.754	0,029	0,007	42	0,023	0,009	268,67	0,027	0,007	5,0	0,054	0,005	0,029	449.715.841	359.458.642	809.174.483
DESA PARTIHAMAN SAROHA	1.226	0,020	0,005	19	0,011	0,004	107,19	0,011	0,003	3,0	0,032	0,003	0,015	449.715.841	190.205.248	639.921.088

KECAMATAN / DESA	JUMLAH PENDUDUK			ANGKA KEMISKINAN			LUAS WILAYAH			KETERJANGKAUAN			BOBOT DESA	ADD TIAP DESA		
	Jumlah Penduduk ap 0,25	VKP	Bobot	Keluarga Miskin (KK) am 0,40	VKM	Bobot	Luas Wilayah al 0,25	VKL	Bobot	IKD = IKK (Km) aj 0,10	VJK	Bobot	BDx	ADDM	ADDPx	ADDx
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DESA TINJOMAN LAMA	1.187	0,019	0,005	48	0,027	0,011	194,97	0,019	0,005	3,0	0,032	0,003	0,024	449.715.841	297.031.838	746.747.679
Jumlah	61.475	1,00		1.799	1,000		10.001,22	1,000		93	1,000		1,000	18.888.065.316	12.592.043.544	31.480.108.860

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN III:
 PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2026

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2026**

1	2	Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan /Kepala Seksi				Kepala Dusun				Jumlah Total				
		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah					
3	4	5	6 = (3x4x5)	7	8	9	10=(7x8x9)	11	12	13	14=(11x12x13)	15	16	17	18=(15x16x17)	19=(6+10+14+18)						
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA																						
1	PURWODADI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
2	GUNUNG HASAHATAN	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	1	12	OB	2.022.200	24.266.400	177.144.720
3	UJUNGGURAP	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
4	AEK TUHUL	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
5	BARUAS	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
6	SILOTING	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
7	AEK BAYUR	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
8	PUDUN JAE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	5	12	OB	2.022.200	121.332.000	274.210.320
9	PUDUN JULU	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
10	BATANG BAHAL	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
11	AEK NAJAJI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	1	12	OB	2.022.200	24.266.400	177.144.720
12	SIMIRIK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
13	BARGOT TOPONG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	6	12	OB	2.022.200	145.598.400	298.476.720
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU																						
1	SABUNGAN SIPABANGUN	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	5	12	OB	2.022.200	121.332.000	274.210.320
2	SINGALI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
3	HUTA PADANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
4	PARTIHAMAN SAROHA	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
5	TINJOMAN LAMA	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA																						
1	PALOPAT PK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
2	SALAMBUE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
3	PURBATUA PK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600						152.878.320
4	SIGULANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	1	12	OB	2.022.200	24.266.400	177.144.720
5	MANUNGGANG JULU	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
6	GOTTI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
7	MANEGEN	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
8	HUTA KOJE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
9	HUTA LIMBONG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
10	HUTA PADANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
11	PERKEBUNAN PK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
12	LABUHAN LABO	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	5	12	OB	2.022.200	121.332.000	274.210.320
13	HUTA LOMBANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
14	MANUNGGANG JAE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
15	LABUHAN RASOKI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
16	TARUTUNG BARU	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU																						
1	JORING LOMBANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
2	BATU LAYAN	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
3	SIMASOM	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
4	PINTU LANGIT JAE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	6	12	OB	2.022.200	145.598.400	298.476.720
5	MOMPANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520

6	RIMBA SOPING	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	5	12	OB	2.022.200	121.332.000	274.210.320
7	SIMATOHIR	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
8	JORING NATOBANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
JUMLAH			12	OB		1.223.026.560	42			93.425.640	1.121.107.680	168				4.076.755.200	109			2.645.037.600	9.065.927.040	

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 3



LAMPIRAN IV:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

**TUNJANGAN PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2026**

1	2	Ketua BPD				Wakil Ketua BPD				Anggota				15=(6+10+14)			
		3	4	5	6 = (3x4x5)	7	8	9	10=(7x8x9)	11	12	13	14=(11x12x13)				
Nama Kecamatan / Desa		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Total			
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA																	
1	PURWODADI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
2	GUNUNG HASAHATAN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
3	UJUNGURAP	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
4	AEK TUHUL	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
5	BARUAS	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
6	SILOTING	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
7	AEK BAYUR	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
8	PUDUN JAE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	7	12	OB	700.000	58.800.000	81.000.000
9	PUDUN JULU	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
10	BATANG BAHAL	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
11	AEK NAJAJI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
12	SIMIRIK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
13	BARGOT TOPONG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU																	
1	SABUNGAN SIPABANGUN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
2	SINGALI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
3	HUTA PADANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
4	PARTIHAMAN SAROHA	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
5	TINJOMAN LAMA	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA																	
1	PALOPAT PK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	7	12	OB	700.000	58.800.000	81.000.000
2	SALAMBUE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	7	12	OB	700.000	58.800.000	81.000.000
3	PURBATUA PK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
4	SIGULANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
5	MANUNGGANG JULU	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
6	GOTI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
7	MANEGEN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
8	HUTA KOJE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
9	HUTA LIMBONG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
10	HUTA PADANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
11	PERKEBUNAN PK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
12	LABUHAN LABO	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
13	HUTA LOMBANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
14	MANUNGGANG JAE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
15	LABUHAN RASOKI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
16	TARUTUNG BARU	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU																	
1	JORING LOMBANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
2	BATU LAYAN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
3	SIMASOM	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
4	PINTU LANGIT JAE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000

5	MOMPANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
6	RIMBA SOPING	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
7	SIMATOHIR	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
8	JORING NATOBANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
JUMLAH		42	504	-	42.000.000	504.000.000	42	504	-	35.700.000	428.400.000	150	504	-	29.400.000	1.260.000.000	2.192.400.000

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 3



LAMPIRAN V:
 PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR REKENING DESA TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	PADANGSIDIMPUAN JULU	BATU LAYAN	BANK SUMUT	23002040314684
2		JORING LOMBANG	BANK SUMUT	23002040314659
3		JORING NATOBANG	BANK SUMUT	23002040314661
4		MOMPANG	BANK SUMUT	23002040314702
5		PINTU LANGIT JAE	BANK SUMUT	23002040314714
6		RIMBA SOPING	BANK SUMUT	23002040314672
7		SIMASOM	BANK SUMUT	23002040315123
8		SIMATOHIR	BANK SUMUT	23002040314696
9	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	AEK BAYUR	BANK SUMUT	23002040314763
10		AEK NAJAJI	BANK SUMUT	23002040314741
11		AEK TUHUL	BANK SUMUT	23002040314507
12		BARGOTOPONG	BANK SUMUT	23002040314799
13		BARUAS	BANK SUMUT	23002040314829
14		BATANG BAHAL	BANK SUMUT	23002040314726
15		GUNUNG HASAHATAN	BANK SUMUT	23002040314775
16		PUDUN JAE	BANK SUMUT	23002040314817
17		PUDUN JULU	BANK SUMUT	23002040314750
18		PURWODADI	BANK SUMUT	23002040314787
19		SILOTING	BANK SUMUT	23002040314831
20		SIMIRIK	BANK SUMUT	23002040314738
21		UJUNGGURAP	BANK SUMUT	23002040314805
22	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU	HUTA PADANG	BANK SUMUT	23002040314647
23		PARTIHAMAN SAROHA	BANK SUMUT	23002040314601
24		SABUNGAN SIPABANGUN	BANK SUMUT	23002040314635
25		SINGALI	BANK SUMUT	23002040315494
26		TINJOMAN LAME	BANK SUMUT	23002040315226
27	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	GOTI	BANK SUMUT	23002040314453
28		HUTA KOJE	BANK SUMUT	23002040314556
29		HUTA LOMBANG	BANK SUMUT	23002040314431
30		HUTA LIMBONG	BANK SUMUT	23002040314489
31		HUTAPADANG	BANK SUMUT	23002040314428
32		LABUHAN LABO	BANK SUMUT	23002040315275
33		LABUHAN RASOKI	BANK SUMUT	23002040314477
34		MANEGEN	BANK SUMUT	23002040314568
35		MANUNGGANG JAE	BANK SUMUT	23002040314580
36		MANUNGGANG JULU	BANK SUMUT	23002040315287
37		PALOPAT PK	BANK SUMUT	23002040314544
38		PERKEBUNAN PK	BANK SUMUT	23002040314465
39		PURBATUA PK	BANK SUMUT	23002040314519
40		SALAMBUE	BANK SUMUT	23002040314571
41		SIGULANG	BANK SUMUT	23002040314491

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 3